

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki nilai budaya yang tinggi dan beragam. Beraneka ragam suku bangsa dan bahasa dalam berbagai jenis seperti tarian, nyanyian, adat istiadat dan lain-lain merupakan ciri kekayaan Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu potensi Indonesia untuk memajukan Indonesia sebagai Negara yang memiliki kekayaan yang tidak dimiliki negara lainnya. Kekayaan tersebut harus bisa dirasakan dan diketahui oleh generasi muda di Indonesia. Maka dari itu perlu adanya pelestarian. Pelestarian budaya dan bahasa perlu dilaksanakan untuk kelanjutan hidup budaya tersebut dalam masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab setiap individu sebagai para pelaku dan penikmatnya.

Disisi lain, manusia sebagai pemikir ulung memiliki peradaban yang dibangun berdasarkan informasi dalam bentuk apapun mulai dari awal manusia ada sampai kehidupan saat ini. Manusia terus hidup berdampingan dengan informasi, terutama informasi dalam bentuk teks, audio dan audio visual. Informasi tersebut berisi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, hasil kebudayaan dan ilmu-ilmu lainnya yang merupakan hasil karya-karya manusia pendahulu.

Bukti perkembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa adalah adanya suatu rekam jejak dan bahan bacaan yang diterbitkan, baik oleh penerbit swasta maupun penerbit pemerintah. Informasi ini diperuntukan bagi masyarakat luas untuk menambah wawasannya. Media informasi dalam bentuk karya cetak dan karya rekam sangat diperlukan dan mendukung untuk pelestarian budaya dan ilmu pengetahuan. Karya tersebut sangat perlu dikelola dengan baik agar informasi yang ada di dalamnya bisa terus hidup dan difungsikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Selain itu, dengan adanya pengelolaan dan perlakuan yang baik akan memudahkan untuk menemukan informasi, sehingga dapat digunakan dengan maksimal.

Mengingat sangat pentingnya pengelolaan dan pendistribusian karya cetak dan karya rekam, maka pemerintah membuat perangkat hukum yang mengatur cara pendistribusian karya tersebut kepada pihak/lembaga yang dianggap mampu mengelola sehingga menjadi bahan informasi yang relevan dan bisa dimaksimalkan penggunaannya.

Salah satu lembaga yang dipercaya untuk mengelola dan melestarikan karya cetak dan karya rekam adalah perpustakaan. Untuk pengelolaan dan pengumpulan karya tersebut, perpustakaan berfungsi sebagai perpustakaan deposit. Tugas utama perpustakaan deposit yaitu melestarikan bahan pustaka dan mengumpulkan penerbitan di Indonesia maupun luar negeri tentang Indonesia. Sesuai dengan yang tertuang pada Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan pasal 3 “Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”. Peraturan tersebut menyatakan bahwa sangat penting adanya upaya untuk melestarikan ilmu pengetahuan dan budaya dan merupakan salah satu bukti perhatian pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional seperti amanat Undang-Undang Dasar 1945 (Supriyanto, 2006, hlm. 39).

Peraturan yang ditegakkan untuk mengelola karya cetak dan karya rekam di perpustakaan deposit, diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, serta Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 1991 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990.

Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 dalam poin b menyebutkan:

“karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila”.

Implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 merupakan upaya yang sangat tepat dalam pengumpulan koleksi deposit sebagai sumber

informasi dan warisan bangsa yang harus dilestarikan agar dapat dimanfaatkan. Lain halnya dengan realisasi di lapangan. Dari observasi awal yang dilakukan penulis, ditemukan bahwa implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tidak terlaksana sesuai harapan dan tujuan yang ditetapkan. Perpustakaan sebagai tempat menghimpun koleksi deposit harus berusaha dengan segala cara menarik koleksi yang harus diserahkan ke perpustakaan, sedangkan perpustakaan tidak memiliki dana yang cukup untuk melaksanakannya. Selain itu karena kurangnya sumber daya manusia yang mendukung untuk pengelolaan koleksi deposit. Juga proses administrasi yang kurang baik, dikarenakan ada pemindahan tempat koleksi deposit sehingga koleksi dan arsip deposit tersebar acak.

Penelitian terdahulu dari skripsi Fitriyanti (2016, hlm. 115-116) dalam simpulannya menyebutkan bahwa implementasi Undang-Undang tersebut tidak berjalan secara efektif, masih banyak instansi, penerbit dan perusahaan rekaman belum tahu dan paham dengan aturan tersebut, kurangnya tingkat kesadaran instansi untuk melaksanakan kewajibannya, tidak ada sanksi tegas bagi para pelanggar, serta instansi merasa keberatan untuk menyerahkan koleksinya.

Ada juga penelitian yang dilakukan di Bapusipda Sumatera Barat disampaikan oleh Arwendria pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tanggal 29 Juli 2009 yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat”, yang mengungkapkan sebuah masalah bahwa Perpustakaan harus memiliki dana yang lebih untuk melaksanakan pengiriman surat pemberitahuan tentang kewajiban karya cetak dan karya rekam dengan lampiran Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 dan penjelasan isinya, serta dimuat juga ketentuan-ketentuan serah simpan agar mereka bersedia menyerahkannya dalam waktu yang sudah ditentukan pada pasal 8 ayat 2. Maka dari itu dibentuk *tim hunting*, teknis kerjanya adalah melacak setiap macam karya cetak dan karya rekam yang sudah tersebar di pasaran dan langsung menuju sasaran wajib serah simpan yang ada di daerah.

Selain itu, permasalahan yang muncul tercantum dalam simpulannya bahwa “penerbit yang tidak menyerahkan karya cetak dan karya rekam (koleksi deposit) ke perpustakaan tidak dikenakan sanksi dan masih adanya penerbit yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut sehingga mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 di Perpustakaan Daerah sebagaimana diamanatkan.”

Diungkapkan juga dalam media *online* pemberitaan Pikiran Rakyat, yang berjudul Implementasi UU No 4 Tahun 1990 Masih Kurang Optimal:

“masih lemahnya kesadaran para penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan hasil karyanya ke badan kearsipan, baik di tingkat nasional maupun daerah, menyebabkan implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) tidak berjalan maksimal. Sehingga diperlukan peraturan turunan dari Undang-Undang itu yang dapat mengakomodir pelaksanaan serah simpan hasil karya di badan kearsipan dan perpustakaan kabupaten/kota di Jawa Barat”.

Berikut pernyataan Kepala Bidang Pemberdayaan Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca (PPPBB) pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Oom Nurohmah. Beliau menjelaskan bahwa sejak berlakunya aturan ini banyak penerbit yang tidak mematuhi. Dapat dilihat dari jumlah penerbit sebanyak 799 yang ada di Jawa Barat, ada 110 penerbit aktif itu pun hanya menyerahkan 22.165 judul kepada BAPUSIPDA yang terdiri dari 16.179 buku, 2.724 majalah, 48 surat kabar, dan 3.214 *grey literature*, sedangkan untuk karya rekam 315 judul terdiri dari 139 judul bentuk kaset dan 176 judul dalam format *compact disk*.

Dalam artikel Mulyadi, Irvan (2013, hlm. 71) yang berjudul Revitalisasi Peran *Stake Holders* Perpustakaan Sebagai Upaya Pelestarian Warisan Budaya Bangsa dalam Rangka Membangun Kerjasama Perpustakaan di Kawasan Asia Tenggara diperlukan upaya revitalisasi peran dan fungsi *stake holders* atau pemangku kepentingan perpustakaan (penerbit, pengusaha rekaman, pustakawan dan masyarakat) dalam upaya pelestarian budaya bangsa. Makna warisan budaya bangsa dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 perlu diperluas dan dipertajam lagi. Dari ungkapan di atas

mencerminkan adanya hambatan dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 di Indonesia yang harus dicari solusinya agar bisa berjalan dan dapat saling menguntungkan.

Berikut data Perpustakaan Nasional penerimaan karya cetak dan karya rekam tahun 1990-2012:

**Tabel 1.1**  
**Statistik Penerimaan Hasil Pelaksanaan UU No. 4/1990**  
**Seluruh Terbitan**

No.	Tahun Pendataan	Jumlah Judul	Jumlah Eksemplar	Jumlah Penerbit Swasta	Jumlah Penerbit Pemerintah
1	2012	12600	37171	0	0
2	2011	21007	49156	0	0
3	2010	14483	34319	0	0
4	2009	10260	29774	0	0
5	2008	9659	31691	0	0
6	2007	4305	35264	750	939
7	2006	10939	33415	845	584
8	2005	8471	29306	906	585
9	2004	4638	20300	391	194
10	2003	3824	23692	687	342
11	2002	2570	13067	561	326
12	2001	3709	26145	576	527
13	2000	4207	29803	602	1226
14	1999	3538	26107	566	590
15	1998	5258	39126	564	736
16	1997	7010	52028	665	641
17	1996	8390	49850	706	362
18	1995	5975	34653	384	177
19	1994	4096	38311	446	235
20	1993	3473	36214	335	171
21	1992	3325	13837	203	71
22	1991	3230	3882	44	17
23	1990	549	742	29	64

(Sumber deposit.perpusnas.go.id)

**Tabel 1.2**  
**Statistik Penerimaan Hasil Pelaksanaan UU No. 4/1990**  
**Seluruh Rekaman**

No.	Tahun Pendataan	Jumlah Judul	Jumlah Kopi	Jumlah Penerbit Swasta	Jumlah Penerbit Pemerintah
1	2007	790	799	98	38
2	2006	797	894	45	10
3	2004	460	516	47	1
4	2003	565	664	37	3
5	2002	104	134	21	1
6	2001	67	801	11	2
7	2000	120	120	10	7
8	1999	20	29	2	
9	1998	50	82	5	
10	1997	215	330	15	
11	1996	373	508	14	1
12	1995	254	532	2	2
13	1994	257	583	3	1
14	1993	33	80	3	
15	1992				
16	1991				
17	1990				

(Sumber deposit.perpusnas.go.id)

Berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa peran para penerbit, perusahaan rekam dan yang lainnya sangat penting, juga Perpustakaan Nasional serta Perpustakaan Daerah berperan penting dalam pelestarian dan pengelolaan agar dapat dimanfaatkan dan diketahui oleh masyarakat luas.

Dari pemaparan di atas, maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian akan penerapan Undang-Undang tersebut, khususnya di wilayah Jawa Barat. Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Bapusipda dalam Implementasi Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam**

(Studi Deskriptif pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat)”).

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Dengan adanya landasan hukum, seharusnya pelestarian dan ketersediaan koleksi di perpustakaan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, seperti yang dipaparkan di atas, nyatanya sejak diterbitkan Undang-Undang tersebut sampai sekarang pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut menimbulkan pemikiran bahwa ada hambatan dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 di Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat. Maka dari itu, muncul sebuah permasalahan umum tentang “Bagaimana peran Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?”, sedangkan rumusan masalah khusus yaitu:

- 1.2.1 Seberapa besar keberhasilan yang dicapai Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?
- 1.2.2 Seberapa besar upaya yang dilakukan oleh Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?
- 1.2.3 Seberapa besar hambatan yang dihadapi Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?
- 1.2.4 Seberapa besar dampak yang dirasakan Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diuraikan penelitian ini dilakukan dengan tujuan umum yaitu untuk mengetahui peran Bapusipda

dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Adapun tujuan khusus yaitu:

- 1.3.1 Mengetahui keberhasilan yang dicapai Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- 1.3.2 Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- 1.3.3 Mengetahui hambatan yang dihadapi Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
- 1.3.4 Mengetahui dampak yang dirasakan Bapusipda dalam implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat penelitian yang akan dirasakan:

##### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menjadi salah satu sumber informasi yang bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan bidang perpustakaan, karya cetak dan karya rekam serta pentingnya pelestarian koleksi perpustakaan.

##### 1.4.2 Manfaat Praktis

Di samping manfaat teoritis yang membahas kontribusi penelitian dalam ilmu pengetahuan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi ragam pihak. Ada pun manfaat-manfaat tersebut ialah:

- 1) Untuk perpustakaan.

Hasil dari penelitian ini ialah menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk dan menentukan keputusan yang sesuai dalam

implementasi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Bapusipda Jawa Barat. Selain itu juga, diterapkannya standar yang menjadi ketentuan dalam pelaksanaan perpustakaan dalam memuaskan kebutuhan informasi pemustaka.

2) Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini sedikitnya berisi jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya yang berkepentingan dalam hal penciptaan karya cetak dan karya rekam. Penelitian ini juga memuat teknis dalam implementasi Undang-Undang tersebut yang bisa dimanfaatkan oleh para pimpinan penerbit dan yang lainnya serta khususnya pimpinan perpustakaan. Hal ini dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan teori maupun kriteria pelaksanaan Undang-Undang atau bahkan bisa menjadi criteria seleksi bahan pustaka selanjutnya, khususnya untuk ketersediaan koleksi perpustakaan bagi para pemustaka.

### **1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi**

Struktur penulisan pada penulisan ini terdiri dari bab:

BAB I: dikemukakan tentang pendahuluan dengan berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan.

BAB II: berisi landasan teoritis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III: berisi metode penelitian meliputi desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel penelitian, instrumen, prosedur serta analisis data penelitian.

BAB IV: merupakan hasil dan pembahasan penelitian yaitu pemaparan data dan pembahasan data yang didapatkan dari hasil penelitian.

BAB V: merupakan simpulan dan saran.